



P U T U S A N

Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NAZMUL HUDA Binti SAMSUDIN (Alm)**
Tempat Lahir : Pasar Jati
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/28 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasar Jati RT. 005, RW. 002, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Sesuai KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SD Kelas 5 (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli sampai dengan 02 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Martapura didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 329/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 16 Oktober 2023 yang menunjuk RAHMI FAUZI, S.H dan MUHAMMAD NOOR, S.H keduanya Advokat dan Panasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura, sedangkan ditingkat banding Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa NAZMUL HUDA Binti (Alm) SAMSUDIN pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di depan sebuah rumah Desa Pasar Jati RT. 005/ RW. 002, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi MARVIL SAMUEL RUMAGIT dan saksi DANIEL TANSATRISNA SINAGA, S.H yang merupakan Anggota BNN Kota Banjarbaru beserta dengan anggota BNN Kota Banjarbaru lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan sebuah rumah Desa Pasar Jati RT. 05, RW. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar sering terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Selanjutnya saksi MARVIL SAMUEL RUMAGIT dan saksi DANIEL TANSATRISNA SINAGA, S.H beserta Anggota BNN Kota Banjarbaru lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah No. Pol DA 4823 BA dan berhenti di depan sebuah rumah Desa Pasar Jati RT. 05, RW. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastic klip bening dengan berat kotor 11,50 gram atau berat bersih 11 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kotak minum merk teh botol dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastic klip bening dengan berat kotor 11,50 gram atau berat bersih 11 gram dengan cara membelinya secara tunai dari Sdr. AYU Als AYU SALON (DPO) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di depan Alfamart Pasar Jati Kabupaten Banjar, dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Apabila narkotika tersebut terjual habis maka terdakwa akan memperoleh keuntungan kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) bulan melakukan kegiatan transaksi jual beli narkoba.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Banjarbaru tanggal 28 Juli 2023, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,50 (sebelas koma lima puluh) gram (plastic klip 0,50 gram), berat bersih 11 (sebelas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,27 gram (plastic klip 0,20 gram), berat bersih 0,07 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, sehingga sisanya dilakukan sebagai pembuktian dipersidangan pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0782.LP tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa NAZMUL HUDA Binti (Alm) SAMSUDIN tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa NAZMUL HUDA Binti (Alm) SAMSUDIN pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di depan sebuah rumah Desa Pasar Jati RT. 005/ RW. 002, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi MARVIL SAMUEL RUMAGIT dan saksi DANIEL TANSATRISNA SINAGA, S.H yang merupakan Anggota BNN Kota Banjarbaru beserta dengan anggota BNN Kota Banjarbaru lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan sebuah rumah Desa Pasar Jati RT. 05, RW. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar sering terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Selanjutnya saksi MARVIL SAMUEL RUMAGIT dan saksi DANIEL TANSATRISNA SINAGA, S.H beserta Anggota BNN Kota Banjarbaru lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah No. Pol DA 4823 BA dan berhenti di depan sebuah rumah Desa Pasar Jati RT. 05, RW. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastic klip bening dengan berat kotor 11,50 gram atau berat bersih 11 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kotak minum merk teh botol yang diletakkan Terdakwa didalam kantong sebelah kiri motor honda warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Banjarbaru tanggal 28 Juli 2023, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,50 (sebelas koma lima puluh) gram (plastic klip 0,50 gram), berat bersih 11 (sebelas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,27 gram (plastic klip 0,20 gram), berat bersih 0,07

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, sehingga sisanya dilakukan sebagai pembuktian dipersidangan pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0782.LP tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa NAZMUL HUDA Binti (Alm) SAMSUDIN tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 20 Nopember 2023, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM -122/MARTA/Enz.2/09/2023, tanggal 13 Nopember 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



1. Menyatakan bahwa terdakwa NAZMUL HUDA Binti (Alm) SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZMUL HUDA Binti (Alm) SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu dalam plastic klip bening dengan berat kotor 11,50 gram atau berat bersih 11 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan No Imei 1: 860625067169899 Imei2: 860625067169881;
 - 1 (satu) buah kotak minum merk teh botol.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA warna merah dengan No. Rangka MH1JM0417NK083394 dan No. Sin JM04E1083148 dan No. Pol DA 4823 BA;
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 20 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



1. Menyatakan Terdakwa **NAZMUL HUDA Binti SAMSUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu dalam plastic klip bening dengan berat kotor 11,50 gram atau berat bersih 11 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan No Imei 1: 860625067169899 Imei2: 860625067169881;
 - 1 (satu) buah kotak minum merk teh botol.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA warna merah dengan No. Rangka MH1JM0417NK083394 dan No. Sin JM04E1083148 dan No. Pol DA 4823 BA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Martapura bahwa pada tanggal 24 Nopember 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 20 Nopember 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2023 dengan Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Sri Kartini, Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca, memori banding tanggal Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 29 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2023 oleh Sri Kartini, Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2023 yang dilaksanakan oleh Sri Kartini, Jurusita Pengadilan Negeri Martapura dan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 29 Nopember 2023 yang dilaksanakan oleh Sri Kartini, Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 20 Nopember 2023 telah diajukan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana narkotika merupakan musuh bersama dan termasuk kedalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negative yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan ini. Oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku untuk memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Bahwa Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut belum setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif (Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979):
 - Dari segi edukatif, penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Martapura tidak memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat/pelaku lain pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Preventif, penjatuhan hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif, penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan umumnya bagi masyarakat untuk dijadikan acuan dalam mengkoreksi perbuatan serupa yang pasti terjadi di masyarakat.
 - Dari segi Represif, penjatuhan hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya Terdakwa bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dan kurang membawa efek jera bagi terdakwa dan juga dapat menjadi preseden kurang baik oleh masyarakat umum lainnya sehingga akan mengurangi rasa kepercayaan dalam masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARVIL SAMUEL RUMAGIT dan saksi DANIEL TANSATRISNA SINAGA, S.H dikaitkan dengan alat bukti surat yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP,

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



dalam perkara ini surat tersebut yaitu Berita Acara Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang terdapat dalam berkas perkara Nomor: BP/04/VIII/2023/BNNKotaBanjarbaru tanggal 16 Agustus 2023 atas nama NAZMUL HUDA Binti SAMSUDIN (Alm), kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa NAZMUL HUDA Binti SAMSUDIN (Alm) serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saat saksi MARVIL SAMUEL RUMAGIT dan saksi DANIEL TANSATRISNA SINAGA, S.H yang merupakan Anggota BNN Kota Banjarbaru beserta dengan anggota BNN Kota Banjarbaru lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan sebuah rumah Desa Pasar Jati RT. 05, RW. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar sering terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Selanjutnya saksi MARVIL SAMUEL RUMAGIT dan saksi DANIEL TANSATRISNA SINAGA, S.H beserta Anggota BNN Kota Banjarbaru lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah No. Pol DA 4823 BA dan berhenti di depan sebuah rumah Desa Pasar Jati RT. 05, RW. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastic klip bening dengan berat kotor 11,50 gram atau berat bersih 11 gram yang terdapat dalam 1 (satu) buah kotak minum merk teh botol dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Banjarbaru

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



tanggal 28 Juli 2023, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,50 (sebelas koma lima puluh) gram (plastic klip 0,50 gram), berat bersih 11 (sebelas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,27 gram (plastic klip 0,20 gram), berat bersih 0,07 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, sehingga sisanya dilakukan sebagai pembuktian dipersidangan pengadilan.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0782.LP tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar terdakwa NAZMUL HUDA Binti (Alm) SAMSUDIN tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi MARVIL SAMUEL RUMAGIT dan saksi DANIEL TANSATRISNA SINAGA, S.H, terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastic klip bening yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat bersih 11 gram serta pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang atau akan memakai / menggunakan / menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, melainkan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah No. Pol DA 4823 BA dan berhenti di depan sebuah rumah Desa

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Jati RT. 05, RW. 02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar dan baru saja membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. AYU Als AYU SALON (DPO) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara membayar secara tunai.

6. Bahwa dari fakta tersebut di atas menurut hemat kami perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengetahui dengan akal yang sehat bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastic klip bening yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih 11 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak minum merk teh botol di dalam kantong sebelah kiri sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian adalah benar narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. AYU Als AYU SALON (DPO) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara membayar secara tunai, hingga terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi disini sangat jelas bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang terdakwa lakukan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama terdakwa NAZMUL HUDA Binti SAMSUDIN (Alm) dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dan mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 329/Pid.Sus/2023/PN Mtp Tanggal 20 November 2023 tersebut di atas sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang kami bacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 13 November 2023 yaitu :

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



- 1) Menyatakan Terdakwa NAZMUL HUDA Binti (Alm) SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZMUL HUDA Binti (Alm) SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu dalam plastic klip bening dengan berat kotor 11,50 gram atau berat bersih 11 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan No Imei 1: 860625067169899 Imei2: 860625067169881;
 - 1 (satu) buah kotak minum merk teh botol.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA warna merah dengan No. Rangka MH1JM0417NK083394 dan No. Sin JM04E1083148 dan No. Pol DA 4823 BA;

Dirampas untuk negara
- 4) Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Martapura, Memori Banding dari Penuntut Umum, maupun pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat :

- bahwa tidak ada alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum, atau tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 20 Nopember 2023 tersebut;
- bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Martapura yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lebih) gram" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 20 Nopember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1)

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 20 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, dengan ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H, M.H, dan HARIYADI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM



sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta M. FRANSYAH BUDINOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H, M.H KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H, M.H

2. HARIYADI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

M. FRANSYAH BUDINOR, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 328/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)